



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pid.B/2014/PN.Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suprianto Bin Ahmad;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
4. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 191/Pen.Pid/2014/PN.Kot. tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2014/PN.Kot. tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Waluyo Bin Sumarjo Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta lebih berhati-hati dalam membeli barang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suprianto Bin Ahmad pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 di Mess Restoran SS Jl Kelapa Puan Kecamatan Kelapa Dua Serpong Tangerang atau pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Agung masih berwenang mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menerima penukaran, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut menduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 23.00 Wib saat Terdakwa pulang ke Mess Restoran SS Jl Kelapa Puan Kecamatan Kelapa Dua Serpong Tangerang melihat saksi Wawan dan saksi Endang sedang bertamu menemui saksi Izhar Saputra, selanjutnya saksi Izhar Saputra mengenalkan Terdakwa dengan saksi Wawan dan saksi Endang. Saat itu saksi Wawan dan saksi Endang menunjukkan barang elektronik berupa 1 unit Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih kepada Terdakwa dengan tawaran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak memiliki uang sebesar itu, lalu saksi Izhar Saputra menyarankan Terdakwa untuk membelinya karena Ponsel tersebut canggih dan harganya murah. Bahwa atas tawaran yang murah tersebut Terdakwa tertarik, namun oleh karena Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut tidak disertai dengan Charger dan kotaknya Terdakwa menawar harga menjadi Rp. 1.400.000,- . setelah disepakati, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-

*Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi wawan sebagai uang tanda jadi. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.00 Wib, selepas Terdakwa bekerja, Terdakwa memberikan uang pelunasan Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut sebesar Rp. 900.000,- yang diserahkan kepada saksi Izhar Saputra yang menurut saksi Izhar Saputra akan diserahkan kepada saksi Wawan, selanjutnya Terdakwa menerima Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut dari Izhar Saputra.

Bahwa lazimnya harga pasaran Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut dengan kondisi baru adalah Rp. 2.500.000,- dan harga bekas Rp. 1.700.000,- dengan kondisi baik disertai kotak dan Charger (alat isi ulang baterai), namun Terdakwa membeli Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut dibawah harga wajar dan tanpa dilengkapi dengan charger sebagai alat pengisi ulang baterai sebagaimana lazimnya seseorang membeli telepon selular . Bahwa dengan kondisi tersebut sepatutnya Terdakwa menaruh curiga atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa Telepon Seluler merk Samsung Galaxy Core model GT-18262 warna putih tersebut merupakan barang yang perolehannya dari hasil yang tidak sah secara hukum, namun Terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harga yang murah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Rahmat Bin Syafei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 12.30 WIB ketika saksi sedang berada di dalam mobil dalam perjalanan dari Bandara akan menuju ke Kota Agung dihubungi oleh Agus (kakak ipar) yang menyuruh saksi untuk menelpon ke Lisa (alm) dan Ispandi (alm) dengan cara berkata “coba telponin nomor Lisa dan Andi, dari tadi pagi ditelponin gak aktif, orang di kantor nyariin” yang dijawab oleh saksi Dani “siap”.
- Bahwa lalu saksi mencoba menghubungi nomor Ispandi (alm) dan Lisa (alm) namun nomornya tidak aktif.
- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan dengan menggunakan BBM kepada Ispandi (alm) dan Lisa (alm) namun BBM nya tidak aktif.
- Bahwa lalu saksi menghubungi Agus dan berkata “Kak, posisi Dani sekarang lagi di jalan, kebetulan dah sampai Talang Padang dari Bandar Lampung, sekalian mampir ke rumahnya di Gisting” yang dijawab oleh Agus “Ya udah cepat kabarin”.
- Bahwa lalu Agus menanyakan nomor mami yaitu ibunya Lisa (alm) namun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh adik saksi yang menanyakan “uda dimana?” dan dijawab oleh saksi “akan ke rumah Lisa (alm)”.
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Lisa (alm) dan Ispandi (alm).
- Bahwa pada saat saksi sampai di Gisting di dekat rumah Ispandi (alm) dan Lisa (alm) bertemu dengan Fikri (keluarga) juga tiga orang tetangga kampung yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa lalu Fikri bertanya kepada saksi “kamu siapa?” yang dijawab oleh saksi “saya adiknya Ispandi” lalu Fikri menjelaskan kepada saksi jika Fikri disuruh oleh Febri yaitu kakaknya Lisa (alm) untuk melihat keadaan rumah Lisa (alm) karena oleh keluarganya ditelpon sejak pagi nomornya Lisa (alm) tidak aktif.
- Bahwa lalu Fikri berkata kepada saksi “udah liat ke dalam belum? ada yang tertelungkup di dalam kamar? Ayuk kita masuk sama-sama siapa tahu kamu dapat mengenali orang yang tertelungkup tersebut”.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi bersama-sama dengan Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi masuk ke dalam rumah Ispandi (alm) melalui pintu belakang dan di dalam kamar tengah saksi melihat Lisa (alm) dalam keadaan telungkup dengan kaki terikat, kepala dibalut kain warna kuning, dan tangan dikat di dada serta sudah tidak bernyawa.
- Bahwa pintu kamar tengah dalam keadaan tidak tertutup.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi berusaha mencari keberadaan Ispandi (alm), keponakan saksi yang bernama Jihan Safa Annisa (alm) dan pembantu Ispandi (alm) yang bernama Juhairiyah (alm) namun Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi melarang saksi membuka pintu kamar depan dikarenakan kemungkinan di pintu ada sidik jari pelaku.
- Bahwa lalu saksi menelpon Agus untuk memberitahukan jika Lisa (alm) sudah meninggal dunia.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Agus bersama dengan anggota polisi lalu saksi diajak oleh anggota polisi untuk melihat/mengecek keadaan rumah Ispandi (alm).
- Bahwa di dalam kamar utama ditemukan mayat Ispandi (alm) dalam keadaan terbaring diatas ranjang dengan kaki dan tangan diikat dan kepala ditutup bantal di dalam kamar utama juga ditemukan mayat pembantunya yang bernama Juhairiyah (alm) dengan posisi telungkup di lantai dengan kaki terikat dan kepala dibalut kain.
- Bahwa di dalam kamar depan tepatnya di bawah selimut ditemukan mayat Jihan (alm) dengan posisi telungkup diatas ranjang dengan tangan terikat dan kepala di tutup bantal dan selimut.
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kepada polisi jika di Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah meninggal dunia dan barang-barang yang ada di rumahnya hilang.
- Bahwa dua hari setelah jenazah Ispandi (alm) dengan Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) dimakamkan saksi mulai merasa curiga jika ada barang-barang milik Ispandi (alm), Lisa (alm), dan Juhairiyah (alm) yang hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan diketahui jika barang-barang milik Ispandi (alm) dan Lisa (alm) ada yang hilang yaitu :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu milik Ispandi (Alm)
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam milik Ispandi (alm)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih milik Lisa (alm)
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam milik Lisa (alm)
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 milik Juhairiyah (alm)
- Perhiasan
- Uang
- Jam tangan
- Celengan Jihan (alm)
- Namun kotak handphone juga motor milik Ispandi (alm) tidak diambil oleh para pelaku.
- Bahwa nomor handphone Ispandi (alm) adalah 081379771984 dan nomor handphone Lisa (alm) adalah 081369559808.
- Bahwa semula sertifikat tanah dan rumah disangka diambil oleh para pelaku namun setelah diselidiki ternyata sertifikat rumah dan tanah ada di Bank Syariah.
- Bahwa Agus tinggal di Kota Agung dan pada saat Agus menelpon saksi pada saat tersebt Agus berada di kantornya di kompleks perkantoran Pemda Tanggamus dan Agus mengetahui jika saksi sedang dalam perjalanan dari Bandara menuju Kota Agung.
- Bahwa Febri yaitu kakaknya Lisa (alm) tinggal di Kedaton, Bandar Lampung.
- Bahwa saksi Dani adalah adik kandung Ispandi (alm)
- Bahwa Agus Susetyo alias Agus adalah kakak ipar saksi .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah milik Ispandi (Alm)

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah milik Ispandi (alm)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah milik Lisa (alm)
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah milik Lisa (alm)
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 adalah milik Juhairiyah (alm)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Kusuma Bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 saksi Fajar beserta anggota Polda Lampung dan Polres Tanggamus yang pada saat itu , yaitu : AKP Heru Irianto,SH, IPTU Syahrial, IPTU Andreas Winardi, BRIPKA Suhardi, BRIPKA Adam Rio Subarkah, BRIPKA Yudi Raimond, BRIPKA Paris, BRIGPOL Candra Alam, saksi Dedi syaifudin dan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari informan bahwa yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook warna abu-abu Merk Asus yang merupakan salah satu barang hasil kejahatan pembunuhan dan pencurian di rumah Isfandi (alm) adalah saksi Izhar Saputra Bin Lizon .
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya menangkap saksi Izhar Saputra pada tanggal 6 Agustus 2014 di Rumah Makan SS (Special Sambal) di Gading Serpong Tangerang Banten;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra setelah ditangkap 1 (satu) unit Unit Note Book Merk Asus warna Abu-Abu di beli dari Saksi Endang Waluyo dan Wawan Sutiawan yang mana Note Book tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tuanya dalam lemari pakaian yang berlamat di Blok 7 Dusun Serumpun Jaya Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah berkordinasi dengan anggota Polres Tanggamus, maka dilakukan pencarian Note Book tersebut di rumah orang tua saksi Izhar Saputra
- Bahwa saksi Izhar Saputra mengatakan barang-barang lain yang ditanyakan oleh saksi di jual oleh saksi Endang Waluyo dan Wawan Setiawan melalui saksi Izhar Saputra sebagai perantara yaitu Blackberry Z3 warna hitam dijual kepada saksi Ridwan , Samsung Core dijual kepada Terdakwa dan Blackberry Bold di jual kepada Juanda;
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa, kemudian menangkap saksi Ridwan, kemudian menangkap Juanda Amin Bin Muin, dan terakhir Heru Setiawan Bin Dasori;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan Blackberry Z3 yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan Handphone Samsung Core warna putih yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda Amin, Handphone Blackberry Bold warna Hitam di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Handphone Blackberry Bold

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



tersebut dijual kembali oleh saksi Juanda kepada saksi Heru Setiawan seharga Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Izhar Saputra membeli Note Book Asus tersebut seharga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Dedi Syaifuddin Bin Aminudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 saksi Dedi beserta anggota Polda Lampung dan Polres Tanggamus yang pada saat itu , yaitu : AKP Heru Irianto,SH, IPTU Syahrial, IPTU Andreas Winardi, BRIPKA Suhardi, BRIPKA Adam Rio Subarkah, BRIPKA Yudi Raimond, BRIPKA Paris, BRIGPOL Candra Alam, saksi Fajar Kusuma dan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari informan bahwa yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook warna abu-abu Merk Asus yang merupakan salah satu barang hasil kejahatan pembunuhan dan pencurian di rumah Isfandi (ALM) adalah saksi Izhar Saputra Bin Lizon .
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya menangkap saksi Izhar Saputra pada tanggal 6 Agustus 2014 di Rumah Makan SS (Special Sambal) di Gading Serpong Tangerang Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra setelah ditangkap 1 (satu) unit Unit Note Book Merk Asus warna Abu-Abu



di beli dari Saksi Endang Waluyo dan Wawan Sutiawan yang mana Note Book tersebut disimpan oleh saksi Izhar Saputra di rumah orang tuanya dalam lemari pakaian yang berlamat di Blok 7 Dusun Serumpun Jaya Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelah berkordinasi dengan anggota Polres Tanggamus, maka dilakukan pencarian Note Book tersebut di rumah orang tua saksi Izhar Saputra yaitu Lizon Bin Hurmain
- Bahwa saksi Izhar Saputra mengatakan barang-barang lain yang ditanyakan oleh saksi di jual oleh saksi Endang Waluyo dan Wawan Setiawan melalui saksi Izhar sebagai perantara yaitu Blackberry Z3 warna hitam dijual kepada saksi Ridwan, Samsung Core dijual kepada Terdakwa dan Blackberry Bold di jual kepada Juanda;
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menangkap saksi saksi Ridwan, kemudian menangkap Terdakwa, kemudian menangkap Juanda Amin Bin Muin, dan terakhir Heru Setiawan Bin Dasori;
- Bahwa dari tangan saksi Ridwan ditemukan Blackberry Z3 yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan Handphone Samsung Core warna putih yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda Amin, Handphone Blackberry Bold warna Hitam di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Handphone Blackberry Bold tersebut dijual kembali oleh saksi Juanda kepada saksi Heru Setiawan seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi Izhar Saputra membeli Note Book Asus tersebut seharga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Wawan Sutiawan Bin Memed Efendi  
dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Izhar Saputra dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Endang, Hendra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Yobi (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB telah membunuh dan tanpa seizin korban Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah mengambil barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna abu-abu
  - 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam
  - 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam
  - 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280
  - 3 (tiga) buah jam tangan masing-masing merk Aigner warna Orange dan Alexander Christie warna Putih
  - jam tangan warna Hitam
  - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah berisi 2 piagam an. Lisa Puspita



- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri
- 1 (satu) buah celengan bermotif Prinses
- 2 (dua) buah parfum
- 1 (satu) buah Fresh Care
- 1 (satu) buah perhiasan warna putih berbentuk gelang
- 1 (satu) buah kalung di duga Emas
- 2 (dua) buah perhiasan bentuk cincin warna Putih
- 1 (satu) pasang anting warna Putih
- dan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut lalu disimpan di rumah saksi Endang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 dipakai oleh Hendra (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Endang, Hendra dan Yobi (DPO) membagi uang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi Endang menyuruh saksi dan Yobi (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah kalung di pasar Kota Agung.
- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan adalah Yobi (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut Yobi (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 karena menurut toko emas tersebut beratnya 10 gram (sepuluh gram).
- Bahwa kalung tersebut dijual ada yang ada suratnya ada juga yang tanpa surat.
- Bahwa setelah menjual kalung lalu Yobi (DPO) pulang ke kontrakan saksi (DPO), lalu uang tersebut oleh Yobi (DPO) diberikan pada saksi Endang, dan uang tersebut belum dibagi.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa saksi dari uang hasil penjualan kalung tersebut hanya mendapat bagian uang untuk ongkos ke Tangerang.
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian saksi Endang mengajak saksi ke Bekasi untuk menjual barang-barang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) yaitu 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam dan 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih.
- Bahwa saksi dan saksi Endang berangkat dari Kota Agung sekira jam 07.00 WIB dan sampai di Bekasi kurang lebih jam 17.30 WIB.
- Bahwa ketika tiba di Banten bertemu dengan teman saksi Endang yang menawarkan pekerjaan.
- Bahwa rencananya saksi Endang akan bekerja di warung teman lalu membuka usaha warung sendiri.
- Bahwa saksi Endang dan saksi berada di Bekasi kurang lebih selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa pada saat di Bekasi uang yang dibawa dari Lampung habis lalu saksi Endang bertanya kepada saksi "apakah mempunyai teman di Tangerang?" yang dijawab oleh saksi bahwa saksi mempunyai teman di Tangerang lalu saksi Endang berkata kepada saksi "coba jual ke Tangerang, jika pembelinya curiga bilang aja kalau saya punya konter di Bekasi" lalu saksi Endang dengan saksi menuju ke Gading Serpong Tangerang ke tempat saksi Izhar Saputra yang merupakan teman saksi.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 saksi Endang dan saksi sampai di mess saksi Izhar Saputra dan bertemu dengan saksi Izhar Saputra, Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda.
- Bahwa lalu saksi Endang menawarkan barang-barang berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook tersebut kepada saksi Izhar Saputra, Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda dengan alasan mau tutup usaha konternya.





- Bahwa saksi Endang menawarkan BB Bold warna Hitam kepada saksi Izhar Saputra lalu saksi Izhar Saputra berkata kepada saksi Endang “nanti dicarikan pembelinya”.
- Bahwa saksi Endang juga menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra;
- Bahwa saksi Endang menawarkan BB Z 3 warna hitam kepada saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak lalu terjual kepada saksi ridwan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan dua kali dengan cara yang pertama saksi Ridwan membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Bahwa Note book merek ASUS warna abu-abu pada saat itu dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak.
- Bahwa karena saksi mempunyai hutang kepada saksi Izhar Saputra Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Izhar Saputra membayar uang pembelian Notebook tersebut Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa handphone Blackbery Bold dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut handphone langsung dibawa oleh saksi Juanda namun uang pembelian handphone baru dibayar oleh saksi Juanda kepada saksi Izhar Saputra sepulang saksi Endang dan saksi dari Cilegon.
- Bahwa saksi dan saksi Endang berada di Tangerang kurang lebih 3 (tiga) hari lalu saksi dan saksi Endang menuju ke Cilegon.
- Bahwa pada malam keberangkatan saksi Endang dan saksi ke Cilegon baru ada pembayaran dari Terdakwa kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembeli yang lain yaitu saksi Juanda, saksi Izhar Saputra, dan saksi Ridwan belum membayar.
- Bahwa saksi dan saksi Endang berada di Cilegon kurang lebih 2 (dua) hari lalu kembali lagi ke tempat saksi Izhar Saputra.
- Bahwa sekira dua hari berada di tempat saksi Izhar Saputra lalu Terdakwa membayar yang dibayarkan melalui saksi Izhar Saputra dan diterima oleh saksi Endang.
- Bahwa Notebook dan samsung core dibayar melalui saksi Izhar Saputra kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Endang.
- Bahwa yang menerima uang penjualan di Tangerang adalah saksi Endang dan total uang penjualan yang di dapat kurang lebih Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga penjualan adalah saksi Endang.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang di Tangerang setelah dipergunakan untuk ongkos hanya tersisa kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisa uang tersebut belum dibagi.
- Bahwa tidak ada pembeli yang membayar barang elektronik yang dibeli pada hari tersebut.



- Bahwa meskipun uang belum dibayarkan namun barang-barang elektronik yang dibeli tersebut telah dibawa pulang oleh saksi Izhar Saputra, saksi Ridwan, Terdakwa dan saksi Juanda.
- Bahwa pada saat pergi ke Tangerang saksi dengan saksi Endang juga membawa cincin-cincin putih untuk dijual namun tidak laku.
- Bahwa saksi diberi oleh saksi Endang bagian kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dipotong biaya perjalanan kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya memperoleh bagian kurang lebih 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi adalah teman saksi Endang pada saat mengambil barang-barang di rumah Ispandi (alm) dan membunuh Ispandi (alm) dengan Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) yang dilakukan oleh saksi Endang bersama dengan saksi, Hendra (dilakukan penyidikan terpisah) dan Yobi (DPO) tanpa seijin para korban pada tanggal hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB di Pekon Lanbaw Kec.Gisting Kab.Tanggamus.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Supriyanto dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Juanda dengan harga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi melalui perantara saksi Izhar Saputra yang selanjutnya oleh saksi Juanda dijual kepada saksi Heru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Endang Waluyo Bin Sumarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wawan, Hendra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Yobi (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB telah membunuh dan tanpa seizin korban Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah mengambil barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna abu-abu
  - 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam
  - 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam
  - 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280
  - 3 (tiga) buah jam tangan masing-masing merk Aigner warna Orange dan Alexander Christie warna Putih
  - jam tangan warna Hitam
  - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah berisi 2 piagam an. Lisa Puspita
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
  - 1 (satu) buah tas warna coklat



- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri
- 1 (satu) buah celengan bermotif Prinses
- 2 (dua) buah parfum
- 1 (satu) buah Fresh Care
- 1 (satu) buah perhiasan warna putih berbentuk gelang
- 1 (satu) buah kalung di duga Emas
- 2 (dua) buah perhiasan bentuk cincin warna Putih
- 1 (satu) pasang anting warna Putih
- dan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Wawan, Hendra dan Yobi (DPO) membagi uang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi menyuruh saksi Wawan menjual 1 (satu) buah kalung di pasar Kota Agung bersama dengan Yobi (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut saksi Wawan S mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 karena menurut toko emas tersebut beratnya 10 gram (sepuluh gram).
- Bahwa setelah menjual kalung lalu saksi Wawan dan Yobi (DPO) pulang ke kontrakan saksi (DPO), lalu uang tersebut oleh saksi Wawan diberikan pada saksi, lalu uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk menebus sepeda motor milik Hendra yang saat itu di gadaikan, sedangkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di bagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan bagian uang kurang lebih Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian saksi mengajak saksi Wawan ke Bekasi untuk menjual barang-barang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) yaitu 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



abu-abu, 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam dan 1 (satu) buah Hp Samsung Type Core warna Putih.

- Bahwa ketika tiba di Banten bertemu dengan teman saksi yang menawarkan pekerjaan.
- Bahwa rencananya saksi akan bekerja di warung teman lalu membuka usaha warung sendiri.
- Bahwa saksi dan saksi Wawan berada di Bekasi kurang lebih selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari.
- Bahwa pada saat di Bekasi uang yang dibawa dari Lampung habis lalu saksi bertanya kepada saksi Wawan “apakah mempunyai teman di Tangerang?” yang dijawab oleh saksi Wawan jika saksi Wawan mempunyai teman di Tangerang lalu saksi berkata kepada saksi Wawan “coba jual ke Tangerang, jika pembelinya curiga bilang aja kalau saya punya konter di Bekasi” lalu saksi dengan saksi Wawan menuju ke Gading Serpong Tangerang ke tempat saksi Izhar Saputra yang merupakan teman saksi Wawan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2014 saksi dan saksi Wawan sampai di mess saksi Izhar Saputra dan bertemu dengan saksi Izhar Saputra, Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda.
- Bahwa lalu saksi Wawan menawarkan barang-barang berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook tersebut kepada saksi Izhar Saputra, Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda dengan alasan mau tutup usaha konternya.
- Bahwa saksi Wawan menawarkan BB Bold warna Hitam kepada saksi Juanda dengan cara berkata “kira kira HP ini laku berapa” sambil saksi Wawan memperlihatkan HP Blackberry Type Bold warna Hitam kemudian dijawab oleh saksi Juanda Amin “boleh liat ga, ah HP rusak kayak gini paling laku dua (dua ratus ribu) sampai tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah)“.
- Bahwa lalu saksi Wawan Setiawan menjawab “kalo ada yang mau dua ratus (dua ratus ribu) ambil” setelah itu HP diberikan lagi





kepada saksi Wawan Sutiawan kemudian saksi Juanda Amin berkata "HP ini punya siapa" dijawab saksi Wawan Sutiawan "punya saya" setelah ngobrol sebentar lalu saksi Juanda Amin pulang.

- Bahwa saksi Wawan juga menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Bahwa saksi Wawan menawarkan BB Z 3 warna hitam kepada saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak lalu terjual kepada saksi Ridwan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan dua kali dengan cara yang pertama saksi Ridwan membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra
- Bahwa Note book merek ASUS warna abu-abu pada saat itu dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak.
- Bahwa handphone Blackbery Bold dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang penjualan di Tangerang adalah saksi Wawan dan total uang penjualan yang di dapat kurang lebih Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga penjualan adalah saksi Wawan.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang di Tangerang setelah dipergunakan untuk ongkos hanya tersisa kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisa uang tersebut belum dibagi.
- Bahwa yang membayar uang pembelian pada hari ditawarkan hanya saksi Izhar Saputra yang membayar kepada saksi Wawan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa meskipun uang belum dibayarkan namun barang-barang elektronik yang dibeli tersebut telah dibawa pulang oleh saksi Izhar Saputra, Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda.
- Bahwa saksi Endang sering didatangi arwah Lisa (alm) yang menggendong anaknya dalam keadaan sambil menangis.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan melalui perantara Terdakwa yang selanjutnya oleh saksi Juanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada saksi Heru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Izhar Saputra Bin Lizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 saksi Wawan mengirimkan pesan sms kepada saksi dan menawarkan handphone, dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak punya uang;
- Bahwa kemudian saksi Wawan sms lagi dan mengatakan coba ditawarkan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa keesokan hari pada pagi hari datang saksi Wawan bersama dengan saksi Endang ke mes saksi, akan tetapi ditinggal oleh Terdakwa, karena saksi pergi bekerja;
- Bahwa pada sore harinya pada saat saksi pulang dari bekerja di mes Terdakwa di Desa Kalipaten No. 74 Kelapa Puan Gading Serpong Tangerang, saksi Wawan menawarkan Note Book Asus warna abu-abu, Handphone Galaxy Samsung, Handphone Blackberry Z3 warna hitam dan Handphone Blackberry Bold warna hitam
- Bahwa kemudian datang Terdakwa, saksi Ridwan dan saksi Juanda ke mes saksi;
- Bahwa kemudian handphone Galaxy Samsung ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh saksi Wawan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone samsung tersebut di bayar dpnya dulu oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa memberikan sisanya kepada saksi sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Blackberry Z3 ditawarkan oleh saksi Wawan kepada saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawar oleh saksi Ridwan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati akan tetapi pada waktu itu saksi Ridwan memberikan dp sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat THR saksi Ridwan memberikan sisa pembayarannya kepada saksi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Blackberry Bold ditawar oleh saksi Juanda pada saat sedang diwarnet untuk membuka password dari Note Book Asus yang terkunci seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana lagi handphone Blackberry tersebut dijual lagi oleh saksi Juanda;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Wawan mengenai kotak dan charger dari note book dan handphone-handphone yang dijual tersebut, dan dijawab saksi Wawan bahwa semua barang tersebut kepunyaan saksi Endang yang mempunyai konter di Bekasi nanti akan dikirim kotak dan chargernya;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan semua uang yang diterimanya kepda saksi Wawan dan pada saat itu saksi kembali menanyakan Note book Asus tersbeut dan disepakati Note Book tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Note Book tersebut pada saat pulang 2 (dua) hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2014 ke rumah orang tua saksi di Kabupaten Tanggamus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian meninggalkan Note book tersebut di dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya dan saksi kembali lagi ke Tangerang untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Juanda Amin Bin Mu'in dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih satu minggu dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.30 WIB saksi Juanda datang ke mes saksi Izhar Saputra di Desa Kalipaten No.74 Kelapa Puan Kab.Tangerang Banten.
- Bahwa di mess saksi Izhar tersebut saksi Juanda bertemu dengan saksi Wawan Sutiawan, saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo, Terdakwa, saksi Ridwan Ismail Bin Chaerun dan saksi Izhar Saputra kemudian saksi dengan saksi Wawan Sutiawan, saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo, saksi Suprianto Bin Ahmad, saksi Ridwan Ismail Bin Chaerun dan saksi Izhar Saputra berbincang-bincang sebentar lalu saksi Wawan Sutiawan berkata kepada saksi Juanda "kira-kira HP ini laku berapa" sambil memperlihatkan HP Blackberry Bold warna Hitam kepada saksi kemudian saksi menjawab "boleh liat ga, ah HP rusak kayak gini paling laku dua sampai tiga ratus ribu rupiah".
- Bahwa kemudian saksi mengambil HP tersebut dari tangan saksi Wawan Sutiawan kemudian saksi Wawan berkata kepada saksi "kalo ada yang mau dua ratus ambil " setelah itu HP tersebut saksi kembalikan lagi kepada saksi Wawan Sutiawan lalu saksi bertanya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



kepada saksi Wawan “HP ini punya siapa” dijawab saksi Wawan Sutiawan “punya saya” setelah itu saksi pulang.

- Bahwa pada siang hari yaitu hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 saksi Juanda mendapat SMS dari saksi Izhar Saputra yang menanyakan perihal Note Book yang tidak bisa terbuka lalu sekira jam 22.00 Wib saksi datang menemui saksi Izhar Saputra kemudian mengajak saksi Izhar Saputra ke warnet untuk membuka Pasword Note Book tersebut dengan berkata “kita ke warnet aja yuk” yang dijawab oleh saksi Izhar “ya udah”.
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Izhar Saputra berangkat ke warnet yang berada di Pasar Kelapa Dua Tangerang Banten dan sesampainya di warnet tersebut saksi membuka tas untuk mengeluarkan Note Book dan pada saat tersebut saksi melihat ada HP Blackkberry Bold warna Hitam lalu saksi bertanya kepada saksi Izhar Saputra “ni Hp siapa” yang dijawab oleh saksi Izhar “ni HP temen yang minta benerin note Book ini” lalu saksi berkata kepada saksi Izhar “boleh saya bayarin ga” dijawab saksi Izhar Saputra “ya udah saya tanyain orangnya dulu”.
- Bahwa kemudian saksi Izhar Saputra mengirimkan SMS ke saksi Wawan Sutiawan untuk memberitahukan jika handphone Blackkberry Bold warna Hitam akan dibeli oleh saksi lalu saksi Izhar bertanya kepada saksi “kamu mau bayarin berapa “ yang dijawab oleh saksi “kalo dua ratus ribu saya mau karena sudah rusak”.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari saksi Wawan Setiawan melalui SMS akhirnya HP Blackkberry Bold warna Hitam tersebut dijual kepada saksi kemudian saksi dan saksi Izhar Saputra mencoba membuka Pasword namun tidak bisa setelah itu saksi pulang kekontrakannya sambil membawa Note Book dan HP Blackkberry Bold warna Hitam sedangkan saksi Izhar Saputra pulang ke Messnya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB saksi datang ke Mes saksi Izhar Saputra sambil membawa Note Book dan HP Blackkberry Bold warna Hitam dengan tujuan menerangkan kepada saksi Izhar Saputra bahwa Note Book





tersebut sudah bisa dibuka lalu saksi coba didepan saksi Izhar Saputra sambil berkata “ni dah bisa kebuka” yang dijawab oleh saksi Izhar “ya udah”.

- Bahwa lalu oleh saksi Note Book ditutup kembali lalu saksi serahkan kepada saksi Izhar Saputra kemudian saksi memberikan uang pembayaran Blackberry Bold warna Hitam Rp 200.000,00 (Dua Ratus ribu rupiah) kepada saksi Izhar Saputra dan diterima oleh saksi Izhar Saputra lalu saksi pulang.
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 22.00 WIB saksi Heru datang kekontrakan saksi di Desa Cibogo Wetan Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang Provinsi Banten sendirian saja yang mana pada saat itu saksi juga sedang sendirian nonton TV kemudian saksi dan saksi Heru ngobrol-ngobrol sebentar sambil nonton TV lalu saksi berkata kepada saksi Heru “ni Ru HP mau dijual cepat tiga ratus kalo mau saya kasi kalo gamau saya lempar sama orang lain” sambil saksi menunjuk kearah HP BlackBerry Bold warna Hitam yang sedang di Cas di depan TV.
- Bahwa kemudian saksi Heru menjawab “ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus dulu selebihnya besok, casan sama kotak HP ada ga” lalu saksi menjawab “besok aja kan belum lunas” kemudian saksi Heru memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diterima oleh saksi.
- Bahwa lalu HP BlackBerry Bold warna Hitam dikantongi oleh saksi Heru kemudian saksi dan saksi Heru ngobrol-ngobrol kembali lalu saksi Heru pulang.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 14.00 WIB, saksi Heru kembali datang kekontrakan saksi lalu memberikan uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, untuk membayar kekurangan uang pembelian HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut kemudian saksi



Heru berkata “casan sama kotaknya mana Ju” yang dijawab oleh saksi “ ga ada”.

- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol sebentar kemudian saksi Heru pulang.
- Bahwa saksi menjual handphone Blackberry Bold warna Hitam tersebut kepada saksi Heru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) dalam kondisi hidup dan dapat dipergunakan namun pada bagian layar depan terdapat titik hitam seukuran jari pada saat HP hidup dikarenakan LCD HP Blackberry Bold warna Hitam tersebut sudah rusak dan hasil penjualan HP Blackberry Bold warna Hitam tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi menjual HP BlackBerry Bold warna Hitam kepada saksi Heru tidak ada yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung dan pada saat menjual HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut tidak dilengkapi Kotak, Memori Card, sim Card, dan Cargernya serta kelengkapan lainnya karena pada saat saksi membelinya dari saksi Wawan Sutiawan lewat perantara saksi Izhar Saputra juga tidak dilengkapi Kotak, Memori Card, sim Card, dan Cargernya serta kelengkapan lainnya dan kondisi HP BlackBerry Bold warna Hitam dalam kondisi hidup dapat dipergunakan sebagaimana mestinya namun pada bagian layar HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut ada titik Hitam seukuran jari terlihat bila HP hidup karena LCD HP BlackBerry Bold warna Hitam sudah rusak.
- Bahwa saksi mengenal saksi Heru dan saksi Izhar Saputra sejak tahun 2012 karena saksi, saksi Heru dan saksi Izhar Saputra pernah sama-sama bekerja sebagai Karyawan di rumah Makan SS (Sepecial Sambal) di Ciikokol Tangerang Banten dan hubungan saksi dengan saksi Heru dan saksi Izhar Saputra adalah teman biasa tidak ada ikatan tali persudaraan apapun.
- Bahwa saksi mengenal saksi Wawan Sutiawan Bin Memet Efendi dan saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi datang ke Mess saksi



Izhar Saputra di Desa Kalipaten No.74 Kec.Kelapa Puan Kab.Tangerang Banten tepatnya pada saat saksi ditawarkan HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut dan hubungan saksi dengan saksi Wawan Sutiawan dan saksi Endang Waluyo hanya kenal biasa tidak ada ikatan tali persudaraan apapun.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Izhar dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan melalui perantara saksi Izhar yang selanjutnya oleh saksi dijual kepada saksi Heru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Heru Setiawan Bin Dasori, yang  
dibacakan di persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ridwan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Ridwan membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi Ridwan menerangkan dalam BAP yang saksi Ridwan tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ridwan ditawari handphone oleh saksi Endang dan saksi Wawan ketika sedang berada di mes saksi Izhar Saputra pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa Handphone yang ditawarkan kepada saksi Ridwan adalah handphone Blackberry Z3 warna hitam;
- Bahwa handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ridwan menawarnya dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati;
- Bahwa saksi Ridwan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai dp pada saat itu dan sisanya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar saksi Ridwan setelah mendapat THR;
- Bahwa uang yang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh saksi Ridwan kepada saksi Izhar Saputra;
- Bahwa saksi Ridwan tidak langsung memegang handphone tersebut karena belum lunas, dan hanphone tersebut dipegang oleh saksi Izhar Saputra;
- Bahwa saksi Ridwan sempat menanyakan tentang kotak dan charger dari hanphone blackberry Z3 yang dibelinya tersebut, akan tetapi dijawab oleh saksi Wawan nanti dikirim, karena yang punya saksi Endang yang mempunyai usaha konter di Bekasi, kotak dan charger dari Blackberry Z3 tersebut tertinggal di konter di Bekasi;
- Bahwa saksi Ridwan mengakui membeli hanpdphone tersebut termasuk murah dan saksi Ridwan mengetahui dari teman-teman dan koran kalau barunya handphone Blackberry Z3 tersebut harganya Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ridwan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB memberikan uang sisa dari pelunasan handphone Blackberry kepada saksi Izhar Saputra sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 ketika berada di Mes saksi Izhar Saputra, Terdakwa ada meminjam kepada saksi Ridwan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ridwan ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 11.00 WIB di tempat saksi Ridwan bekerja di Restoran Spesial Sambal (SS);
- Bahwa saksi Ridwan mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Hery Kurniawan Bin Abdul Rozak Syukur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hery mulai bekerja / membuka usaha sebagai pemilik counter / toko elektronik di kota agung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi Hery sebagai pemilik conter barang-barang elektornik dan asesoris HP maupun soudsistem di kota agung atas harga baru dan seken.
- Bahwa harga barang elektronik berupa 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam, harga per unit untuk baru dan seken, yaitu:
- 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu saat ini untuk harga terbaru sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga seken sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih harga terbaru sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seken sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



- 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam harga terbaru sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam harga terbaru sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa jika harga barang-barang elektronik tersebut dijual dengan harga masing-masing jika 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu tersebut dijual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih dijual seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam dijual seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga sangat murah dan dibawah penjualan dari harga standar / seken.
- Bahwa saksi Hery tidak memiliki daftar harga/ brosur barang-barang elektronik tersebut diatas.
- Bahwa saksi Hery menjual barang elektronik sesuai dengan harga di kounter saksi Hery.
- Terhadap dibacakannya keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB setelah saksi Ridwan dan saksi Izhar Saputra pulang kerja lalu Terdakwa menuju ke mes saksi Izhar Saputra di Mess Kalipaten dengan





alamat Jl. Kelapa Puan, Gading Serpong, Kec Kelapa Dua, Tangerang, Prov. Banten lalu bertemu dengan saksi Wawan, saksi Endang, saksi Ridwan, saksi Izhar Saputra dan saksi Juanda kemudian sekira kurang lebih 10 menit setelah Terdakwa ganti baju kerja kemudian ikut bergabung dengan saksi Wawan, saksi Endang dan saksi Juanda tepat diruang tengah / ruang TV.

- Bahwa lalu saksi Wawan dan saksi Endang menawarkan barang-barang elektronik berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook kepada Terdakwa, saksi Izhar Saputra, saksi Juanda, dan saksi Ridwan.
- Bahwa Terdakwa ditawari HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan “ini ada carger dan kotak” dijawab oleh saksi Endang “ketinggalan” lalu Terdakwa menawarkan menjadi Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab saksi Endang “paling pasaran kalau dikonter sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Bahwa BB Z 3 warna hitam ditawarkan oleh saksi Endang dan saksi Wawan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak lalu terjual kepada Terdakwa Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan dua kali dengan cara yang pertama Terdakwa membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2014/PN. Kot



11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra

- Bahwa saksi Wawan dan saksi Endang adalah orang yang membawa barang-barang elektronik tersebut kemudian menawarkan untuk membeli kepada Terdakwa, saksi Ridwan, saksi Izhar Saputra dan saksi Juanda.
- Bahwa pada saat ditawari untuk membeli barang-barang elektronik oleh saksi Wawan dan saksi Endang tersebut Terdakwa, saksi Juanda, saksi Izhar Saputra dan saksi Ridwan sempat menanyakan asal muasal barang-barang elektronik yang dibawa oleh saksi Wawan dan saksi Endang karena barang-barang elektronik yang dijual tersebut tidak ada carger dan kotak yang dijawab oleh saksi Wawan dan saksi Endang bahwa barang-barang tersebut milik saksi Wawan dan saksi Endang yang membuka usaha konter diwilayah Bekasi dan carger berikut kotak ditinggal di Bekasi.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebagai barang bukti yang pernah dibawa oleh saksi Endang dan saksi Wawan ke mess saksi Izhar:
  - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu ;
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih ;
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam ;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, karena kurang hati-hati dalam membeli barang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Endang, saksi Wawan, saksi Ridwan, saksi Juanda dan saksi Izhar Saputra di Mess saksi Izhar Saputra Kalipaten dengan alamat Jl. Kelapa Puan, Gading Serpong, Kec Kelapa Dua, Tangerang;
- Bahwa benar lalu saksi Wawan dan saksi Endang menawarkan barang-barang elektronik berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook kepada saksi Ridwan, saksi Izhar Saputra, saksi Juanda, dan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditawarkan HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan “ini ada carger dan kotak” dijawab oleh saksi Endang “ketinggalan” lalu Terdakwa menawar menjadi Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab saksi Endang “paling pasaran kalau dikonter sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. “Unsur Barangsiaapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyanto Bin Ahmad dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Supriyanto Bin Ahmad tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs.H.A.K.Moch Anwar, SH (Dading) menyebutkan bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan -



perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan - perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan - perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang - barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat sebagai berikut, kelompok pertama bahwa penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah, sedangkan kelompok kedua penyerahan barang untuk mendapat keuntungan yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan ;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih dari saksi Wawan dan saksi Endang dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa membayar dp dulu kepada saksi Izhar Saputra sebesar Rp. 400.000,0 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Izhar Saputra kepada saksi Wawan, sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkannya pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra, dengan dilunasinya pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Izhar Saputra maka beralih pula keberadaan handphone Samsung Galaxy tersebut ke tangan Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini;

**Ad. 3. “Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan hilang karena Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya, kwitansi yang telah ditandatangani pemilik, dan surat - surat kendaraan yang lengkap;

Menimbang, bahwa berawal dari datangnya saksi Endang dan saksi Wawan ke Mes saksi Izhar Saputra, yang kemudian menawarkan barang-barang Handphone Samsung Galaxy, handphone Blackberry Z3, handphone Blackberry Bold dan Note Book merk Asus, dimana handphone Samsung Galaxy oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa membayar dp dulu kepada saksi Izhar Saputra sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Izhar Saputra kepada saksi Wawan, sisa pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibayarkannya pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sempat bertanya mengenai kotak dan charger dari handphone Blackberry tersebut, akan tetapi baik saksi Wawan dan saksi Endang mengatakan akan mengirimkan kotak dan chargernya karena ada di konter milik saksi Endang di Bekasi, dikarenakan hubungan antara saksi Izhar Saputra dengan saksi Wawan yang sudah kenal lama sehingga saksi Izhar mempercayai akan perkataan saksi Wawan tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa ikut pula mempercayai keterangan saksi Wawan tersebut dikarenakan anatara saksi Izhar Saputra dengan Terdakwa adalah teman dalam pekerjaan yang sama dan ditempat yang sama, akan tetapi dalam hal ini sepatutnya kecurigaan pada diri Terdakwa semestinya dapat menduga-duga tentang kejelasan asal usul dari Handphone Samsung Galaxy tersebut, berdasarkan keterangan saksi Hery Kurniawan yang dibacakan dipersidangan dimana handphone Samsung Galaxy tersebut harga barunya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan dan saksi Endang mengatakan bahwa Samsung Galaxy tersebut tersebut diambil tanpa ijin dari rumah Ispandi (alm) setelah Saksi Wawan, saksi Endang, Hendra dan Yobi terlebih dahulu menghilangkan nyawa saksi Ispandi dan keluarga yaitu Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Handphone Samsung Galaxy yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Wawan dan saksi Endang adalah merupakan barang hasil tindak pidana, dan dengan tidak adanya kotak dan charger serta dengan harga yang dibawah haraga pasarannya sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga tentang kejelasan dari asal usul barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Core warna putih masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Endang Waluyo dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Core warna putih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Waluyo Bin Sumarjo Dkk.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis**, tanggal  
**28 November 2014** oleh **Srutopo Mulyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,  
**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joni, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh  
**Erni Pujiati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

dto

**Anshori Hironi, S.H.**

**Hakim Ketua,**

dto

**Srutopo Mulyono, S.H.**



**Panitera Pengganti,**

dto

**Joni, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)